

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perbankan salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan dalam memajukan negara sangatlah besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.¹

Perbankan merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang juga merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan segala usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.²

Sektor perbankan yang dimaksud di sini adalah perbankan syariah. Bank syariah adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya

¹ Kasmir, *Dasar - Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2

² Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 1 No. 7

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat sekarang ini semakin menunjukkan *trend* yang sangat positif dan menggembirakan. Perbankan syariah telah menunjukkan ketangguhannya sebagai salah satu pilar penyokong stabilitas sistem keuangan nasional secara nyata. Terbukti bank syariah mampu berkembang ditengah krisis yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1998.

Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah dan bertambahnya pemain-pemain baru dalam industri perbankan syariah, ini berarti kebutuhan masyarakat akan perbankan syariah juga menjadi semakin meluas. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat para praktisi bank syariah telah melakukan inovasi produk dengan menciptakan produk-produk keuangann syariah baru dan melakukan adaptasi produk-produk keuangan konvensional. Untuk proses adaptasi, fungsi produk konvensional masih relevan dan diperlukan. Inovasi produk pada industri keuangan tidak memiliki hak paten sehingga para praktisi secara bebas melakukan adaptasi terhadap suatu produk yang ada di perusahaan lain atau bahkan adaptasi produk yang sedang *booming*, tentunya adaptasi yang dilakukan tidak akan mungkin 100% (seratus persen) menyerupai produk yang asli.³ Salah satu contoh hasil dari adaptasi produk perbankan konvensional adalah produk pembiayaan KPR dari sisi *lending* (penyaluran dana).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Irham Fachreza Anas, *Proceeding Forum Riset Ekonomi Keuangan Syari'ah (FREKS) 2012 UIN SUSKA Riau*, h. 384

Produk pembiayaan KPR syariah pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru merupakan salah satu contoh hasil dari adaptasi produk perbankan konvensional dari sisi *lending* (penyaluran dana). Produk pembiayaan KPR pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru ada tiga yaitu: pembiayaan KPR BTN iB, pembiayaan KPR indensya BTN iB, dan pembiayaan KPR sejahtera iB.

Pembiayaan yang dilakukan bank sering disebut dengan kredit. Kredit merupakan suatu kata yang diambil dari bahasa latin yang artinya kepercayaan akan kebenaran dalam bahasa yunani kredit adalah *credere* yang artinya kepercayaan.⁴ Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shohibul mal* memberi kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁵

Kegiatan penyaluran kredit (*pembiayaan*) mempunyai peranan penting bagi usaha perbankan karena kredit merupakan sumber terbesar penghasilan bank.⁶ Pada saat sekarang ini, salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah pembiayaan (*financing*), berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yang

⁴ Pandia Frianto, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h.194

⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.3

⁶ Sutojo Siswanto, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka), h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah atau bagi hasil, karena pembiayaan menjadi salah satu pokok untuk memenuhi pihak yang defisit.⁷

Pembiayaan KPR pada Bank Tabungan Negara adalah bentuk dari pembiayaan prinsip jual beli. Pembiayaan KPR syariah pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru merupakan pembiayaan prinsip jual beli yang diperuntukkan kepada masyarakat dan menawarkan jasa pengelolaan dana keuangan secara syariah.⁸ Pembiayaan ini tidak ada menggunakan sistem bunga, sementara beban atas pengelolaan dana nilainya tetap, bukan seperti Bank Tabungan Negara konvensional yang mengikuti kondisi pasar uang saat pembayaran. Berbicara tentang KPR tidak lepas dari kiprah dan peran Bank Tabungan Negara. Bank milik pemerintah ini memang sudah lama memfokuskan layanan jasa dan produknya kepada masyarakat dalam pemberian KPR sehingga pertumbuhan KPR syariah meningkat dari tahun ketahun.

Berdasarkan wawancara, pertumbuhan pembiayaan KPR syariah pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 pertumbuhan KPR ada

⁷ Zainul Arifin, *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2003) Cet ke 2, h. 200

⁸ Indra Yuda, Karyawan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 20 Februari 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitar 1200 nasabah, pada tahun 2013 meningkat menjadi 1300 nasabah, pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 1425 nasabah.⁹

Meningkatnya pembiayaan KPR syariah pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, maka bertambah jumlah nasabah pembiayaan KPR syariah. Semakin banyaknya jumlah pembiayaan pada produk KPR syariah, maka semakin banyak pula resiko yang mungkin terjadi dan dapat menimbulkan kerugian pada bank.¹⁰

Resiko pada bank syariah dapat dikenal dua macam, yaitu resiko pembiayaan dan resiko pasar. Maka bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya, serta mengetahui bagaimana dan kapan risiko tersebut muncul untuk dapat mengambil tindakan yang tepat. Risiko itu tidak selalu harus dihindari, namun dapat dikelola secara baik tanpa harus mengurangi hasil yang ingin dicapai. Resiko pada pembiayaan KPR syariah ini adalah resiko kredit (pembiayaan) yaitu resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.¹¹

Pada tahun 2014 nasabah pembiayaan KPR syariah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru ada sekitar kurang lebih 1425

⁹ Indra Yuda, Karyawan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 20 Februari 2015

¹⁰ Indra Yuda, Karyawan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 20 Februari 2015

¹¹ Ferry N. Idroes, *Manajemen Resiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang. Pembiayaan KPR syariah ini tidak semua yang berjalan dengan lancar dalam memenuhi kewajibannya. Dari 1425 orang nasabah pada pembiayaan KPR syariah di bank BTN syariah ada 100 orang nasabah yang mengalami penurunan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dalam membayar angsuran.¹²

Untuk menghindari dan meminimalisir kredit macet atau pembiayaan bermasalah pihak perbankan dapat melakukan dengan dua cara yaitu: penyelamatan pembiayaan melalui restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum. Pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan melakukan penyelamatan pembiayaan dengan cara restrukturisasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyelesaian melalui jalur hukum.

Secara bahasa restrukturisasi adalah penataan kembali (supaya susunannya baik). Jika dihubungkan dengan pembiayaan menurut istilah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya kembali.¹³ Restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu usaha yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).¹⁴ Restrukturisasi pembiayaan adalah salah satu

¹² Indra Yuda, Karyawan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 20 Februari 2015

¹³ Yusak Laksana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Compotindo, 2009) h. 256

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Usaha Unit Syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk untuk menghindari atau meminimalkan resiko kerugian terhadap nasabah yang tidak mampu membayar hutangnya, dengan kata lain, restrukturisasi adalah salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan atas nasabah yang memiliki prospek usaha atau kemampuan membayar dan mempunyai itikad baik untuk membayar kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang aplikasi strategi restrukturisasi pembiayaan bermasalah tersebut melalui sebuah produk perbankan syariah, yaitu Pembiayaan KPR Syariah yang terdapat di Bank Tabungan Negara Syariah dengan judul penelitian **“Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Bermasalah pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan tepat dan benar maka penulis membatasi masalah ini yaitu strategi restrukturisasi pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) bermasalah pada tahun 2014 di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru ditinjau menurut ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa strategi yang dilakukan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dalam mengatasi pembiayaan KPR bermasalah?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Restrukturisasi yang dilakukan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru pada pembiayaan KPR bermasalah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dalam mengatasi pembiayaan KPR bermasalah.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap restrukturisasi yang dilakukan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dalam mengatasi pembiayaan KPR bermasalah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis berguna sebagai tugas akhir skripsi untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan untuk meningkatkan wawasan penulis mengenai restrukturisasi pembiayaan pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.
- b. Bagi pihak Bank Tabungan Negara, khususnya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang positif dalam menyelesaikan pembiayaan KPR bermasalah serta menjadikan produk pembiayaan KPR menjadi produk yang lebih *marketable* dan *profitable* dimasa mendatang.

- c. Bagi pembaca dan para peneliti diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran serta penambah wawasan mengenai strategi restrukturisasi pembiayaan KPR bermasalah dimasa yang akan datang.
- d. Dan dapat menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah ilmu kepustakaan

E. Metode Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, Jl. Tuanku Tambusai Blok A No. 10 dan 11 Labuh Baru Timur, Payung Sekaki, Pekanbaru.

Alasan peneliti memilih tempat penelitian di sini adalah karena Unit Usaha Syariah Bank Tabungan Negara merupakan salah satu bank syariah yang dikenal sebagai bank menguasai segmen pasar produk KPR di Indonesia.

2. Subjek dan Objek

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah *Customer Services, Marketing, DBM Konsumer* dan *Branch Manager* (Kepala Cabang) Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Strategi Restrukturisasi Pembiayaan KPR syariah Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru yang memiliki otoritas dan tanggung jawab menangani produk Pembiayaan KPR di Bank tersebut. Jumlah karyawan yang menjadi objek penelitian berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari: *Customer Service* 2 (dua) orang, *Marketing* 2 (dua) orang, DBM Konsumer dan *Branch Manager* (Kepala Cabang) Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. Karena jumlah populasinya sedikit, maka peneliti menggunakan *teknik total sampling* dalam pengambilan sampel, yaitu mengambil seluruhnya menjadi sampel, sebanyak 6 (enam) orang.

4. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di lapangan (luar perpustakaan), yaitu penelitian pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. Secara keseluruhan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *empiris*, yaitu meneliti strategi restrukturisasi pembiayaan KPR bermasalah pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Karyawan (*Customer Service*, *Marketing* Pembiayaan, DBM Konsumer, dan *Branch Manager* (Kepala Cabang)) Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Produk KPR Syariah dan dokumen lain yang berhubungan langsung dengan restrukturisasi pembiayaan KPR bermasalah Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. Data ini bertujuan untuk mengetahui strategi restrukturisasi pembiayaan KPR bermasalah Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari seluruh literatur yang berhubungan dengan produk KPR syariah, *Fiqh Muamalah* dan literatur lain yang dapat memberikan informasi tambahan pada judul yang diangkat dalam penelitian ini, misalnya: skripsi, majalah, jurnal, artikel, kamus ekonomi, ensiklopedi, dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid, maka metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.¹⁵
- b. Wawancara yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan karyawan: *Costumer Service, Marketing* pembiayaan, DBM Konsumer dan *Branch Manager* (Kepala Cabang) Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.
- c. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Melakukan dengan cara mengkaji Buku Pedoman Perusahaan (BPP), brosur, literatur, termasuk karya imiah yang diakses melalui internet.

7. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan, studi kepustakaan, dan wawancara yang diperoleh serta menyimpulkan hasil pengamatan di lapangan tersebut dengan kata-kata. Terakhir menganalisa data-data yang telah dikumpulkan tersebut untuk dikaji kesesuaiannya menurut konsep syariah.

8. Metode Penulisan

Setelah penulis memperoleh data, maka data tersebut dibahas dengan menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h.65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Deduktif

Yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif

Yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif

Yaitu dengan menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan realitas yang diperoleh. Kemudian dianalisis sesuai dengan masalah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan hasil penelitian ini lebih sistematis dan terarah, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU

Bab ini memaparkan tentang Sejarah singkat Bank Tabungan Negara dan Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, Visi dan Misi Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, Landasan Operasional Bank Tabungan Negara Syariah, Struktur Organisasi Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produk-produk Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang Pengertian Strategi, Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan Dan Dasar Hukum Restrukturisasi, Pengertian Pembiayaan, Pengertian Pembiayaan KPR, Prosedur Pembiayaan KPR dan Fatwa DSN Tentang Penjadwalan Kembali (*rescheduling*).

BABIV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan Strategi Bank Tabungan Negara kantor Cabang Syariah Pekanbaru dalam mengatasi pembiayaan KPR bermasalah dan Restrukturisasi pembiayaan KPR bermasalah pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru ditinjau dari ekonomi syariah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran.